

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-46/PM/1996
TENTANG**

PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep - 282/PM/1992 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 282/PM/1992 tanggal 24 September 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-46/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.A.5 : PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN
UMUM**

1. Definisi :
 - a. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
 - b. Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
 - c. Nilai Penawaran Secara Keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.
 - d. Media masa adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, film, dan media elektronik lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.
2. Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media masa dianggap sebagai suatu penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.
3. Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika nilai seluruh penawaran dari Penawaran Efek tersebut kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493